

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN PENERIMAAN  
PAJAK REKLAME PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh :**

**Nama : JIHAN AZIZIAH  
NPM : 1505170519  
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : **JHAN AZIZIAH**  
NPM : **1505170519**  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Judul Skripsi : **ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN, PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN**

Dinyatakan : **( B )** *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Drs. MARNOKO, M.Si.)

Penguji II

(DAHRANI, S.E., M.Si.)

Pembimbing

(SUKMA LESMANA, S.E., M.Si.)

Panitia Ujian

Ketua



(H. ANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : JIHANAZIZIAH  
N.P.M : 1505170519  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN PENERIMAAN  
PAJAK REKLAME PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA  
MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, September 2019

Pembimbing Skripsi

SUKMA LESMANA., SE., M.Si

Diketahui/Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI., SE., MM., M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jihan Aziziah  
NPM : 1505170519  
Program : Strata-1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2019

Saya yang menyatakan,

  
Jihan Aziziah

## **ABSTRAK**

**JIHAN AZIZIAH, 1505170519, Analisis Efektivitas Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Skripsi, S-1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.**

Tujuan dari peneliti ini adalah untuk menganalisis efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tahun 2013-2018 dan mengetahui apa saja yang menyebabkan belum tercapainya realisasi pajak reklame yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan jenis data ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak efektifnya penerimaan pajak reklame, penyebab penerimaan pajak reklame tidak pernah tercapai ialah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak reklame atas usahanya, dalam pengawasan penerimaan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sudah baik akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena pengawasan yang dilakukan masih sering tertunda dan adanya kendala yang sering terjadi setiap tahunnya yang memberikan dampak negatif terhadap penerimaan pajak reklame salah satunya yaitu wajib pajak tidak jujur dalam pembayaran pajaknya atau tidak benar dalam melaporkan kegiatan usahanya disebabkan oleh wajib pajak yang tidak taat peraturan.

**Kata Kunci : Efektivitas Pengawasan, Penerimaan Pajak Reklame.**

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan anugerahnya dan segala kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal ini yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan pihak-pihak terkait dan mungkin dalam penyajiannya masih jauh dari kesempurnaan karena mungkin kiranya masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, karena itu dengan kerendahan hati penulis menerima masukan baik saran maupun kritik demi kesempurnaannya Skripsi ini yang berjudul **“Analisis Efektivitas Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.”**

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya sehingga Skripsi dapat terselesaikan, yakni kepada Alm. Ayahanda H.syahbuddin S dan Ibunda tercinta Hj.Muliana M, Abang dan kakak tersayang M. Fadhil Abdullah SE, M.Iqbal Tawaqal SE dan Fairuz Rahmadhani Amd yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang, yang memberikan dorongan selama penulis menjalani pendidikan dan hanya doa yang dapat penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, semoga kelak penulis menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, dan seluruh masyarakat. Serta saya mengucapkan terima Kasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak H. Januri SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Sukma Lesmana, SE, M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya, selalu mendukung dan memberikan bimbingan yang sangat yang berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dahrani, SE, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberi nasehat dan masukan sampai selesainya skripsi ini.
9. Seluruh bapak/ibu dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah membekali banyak ilmu pengetahuan.
10. Bapak Muhammad Arif S.E Bendahara Penerimaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang telah membantu penulis.
11. Kepada sahabat tercinta saya M.fadly Adam Miardy, Lijma Uliana Ritonga S.Ak, Yeni Meiliana Siregar dan Aliana Karin Putri Haikal terima kasih telah banyak membantu dari segi apapun.

12. Buat semua teman yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, semoga sukses selalu dan terima kasih atas kebersamaan selama ini yang menjadi bagian dari proses kehidupan yang tidak akan terlupa.

Akhirnya penulis mengharapkan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat, Amin.

Medan, Oktober 2019

Penulis

**JIHAN AZIZIAH**

**1505170519**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II : LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Uraian Teoritis .....	10
1. Pajak Daerah .....	10
a. Pengertian Pajak Daerah .....	10
b. Fungsi Pajak .....	13
c. Syarat, Asas-asas dan Sistem Pemungutan Pajak .....	14
2. Anggaran .....	17
a. Pengertian Anggaran .....	17
b. Fungsi Anggaran .....	18
c. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	19
3. Pajak Reklame .....	24
a. Pengertian dan Jenis Pajak Reklame .....	24
b. Subjek dan Wajib Pajak Reklame .....	25
c. Dasar Pengenaan Pajak Reklame .....	26

4. Pengawasan Pajak Reklame .....	28
5. Penelitian Terdahulu .....	33
B. Kerangka Konseptual .....	34
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	36
B. Definisi Operasional .....	36
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	37
D. Jenis dan Sumber Data .....	38
E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
F. Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Hasil Penelitian .....	41
B. Pembahasan .....	55
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.I	Realisasi Anggaran Pajak Reklame .....	4
Tabel II.I	Kriteria Efektivitas .....	32
Tabel II.II	Penelitian Terdahulu .....	33
Tabel III.I	Kisi-kisi wawancara .....	37
Tabel III.II	Rincian Waktu penelitian .....	38
Tabel IV.I	Data Wajib Pajak Reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan .....	42
Tabel IV.II	Anggaran Penerimaan Pajak Reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan .....	44
Tabel IV.III	Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan .....	46
Tabel IV.IV	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.....	50
Tabel IV.V	Variance Realisasi Anggaran Pajak Reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Medan .....	51

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I Kerangka Konseptual .....	35
---------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki fungsi dalam mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Agar dapat mewujudkan hal tersebut, segala potensi dan sumber daya yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efisien secara terus menerus yang disebut dengan pembangunan nasional. Dalam mewujudkan pembangunan nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah daerah juga memiliki peran yang sama untuk keberhasilan tersebut. Hal ini terlihat pada pemerintah pusat melalui otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri.

Pemerintah daerah diberi kebebasan dalam merancang dan melaksanakan anggaran perencanaan dan belanja daerah. Pemerintah juga diberi kebebasan untuk mengelola sumber-sumber keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 pemerintah daerah.

Adanya peningkatan pada sektor industri, perdagangan dan jasa yang disebabkan oleh fasilitas tersebut maka wadah untuk pemasaran produk pun semakin banyak dibutuhkan, tidak hanya lewat media cetak, media elektronik, juga semakin banyak dibutuhkan. Lahirnya media baik cetak maupun elektronik, dijadikan modal besar untuk para pengguna sektor perdagangan, salah satu yang paling diminati adalah pemasaran yang menguntungkan dan sangat efektif. Reklame dianggap mampu menarik calon konsumen karena reklame dapat diakses semua pihak. Hal ini menjadikan reklame sebagai salah satu potensi dan perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah, baik dalam hal pemberian aturan dan tarif pemasangan reklame yang diatur oleh Undang-Undang maupun Peraturan Daerah.

Di samping itu dalam hal penyelenggaraan pengawasannya telah di atur olehperda

no.17 tahun 2014 pasal 24-26. Sistem pengawasan meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.” (Mulyadi). Pengawasan dilakukan oleh pihak DPMPTSP dan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP).

Menurut (Mardiasmo, 2011) menyatakan bahwa “Pengawasan adalah mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak luar esekutif untuk mengawasi kinerja pemerintah.”

Menurut Yoyok Riyo Sudiby, Pengawasan Anggaran merupakan salah satu langkah utama dalam mewujudkan anggaran yang efisien. Dengan anggaran yang efisien, pemerintah dapat dikatakan sebagai good governance. Prinsip good governance yaitu transparansi, responsive, partisipasi, dan akuntabilitas. Good governance juga berarti bahwa pemerintah mampu mengoptimalkan sumber daya yang telah dimiliki. Sumber daya yang ada pada pemerintah yaitu manusia, peraturan dan sistem birokrasi.

Pengawasan pajak reklame adalah sebuah proses di dalam menetapkan ukuran dari kinerja dan juga pengambilan tindakan yang dapat mendukung dalam pencapaian hasil yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan. Atau juga dapat diartikan ialah sebuah proses agar dapat memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai seperti apa yang sudah direncanakan. (Machfoedz, 2010)

Efektif dalam Bahasa Inggris yaitu effective artinya berhasil. Atau dapat pula diartikan dengan sesuatu yang dilakukan dengan berhasil dan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keefektivan adalah keadaan berpengaruh, keberhasilan tentang usaha atau tindakan. sedangkan definisi efektivitas menurut (Mardiasmo, 2011) “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya”.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud

dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Alasan peneliti meneliti masalah ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengawasan penerimaan pajak reklame sudah sesuai peraturan pemerintahan, dimana perkembangan usaha-usaha mulai dari menengah kebawah hingga yang menengah keatas cukup pesat dikota medan, seharusnya diikuti dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah, yang terlihat pada laporan realisasi penerimaan pajak daerah 2013-2018. Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini untuk memberikan wacana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mengenai tingkat Realisasi anggaran pajak reklame dan Efektivitas Pengawasannya sehingga pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dapat lebih mengoptimalkan pengumpulan pajak khususnya pajak reklame.

Adapun realisasi anggaran penerimaan pajak reklame Kota Medan tahun 2013 sampai tahun 2018 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel I.I**

**Realisasi Anggaran Pajak Reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2013-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran Penerimaan Pajak Reklame (Rp)</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Reklame (Rp)</b>	<b>Variance Realisasi Anggaran Pajak Reklame (%)</b>
2013	69.161.250.000	23.348.045.567	33,76
2014	59.161.250.000	17.708.742.784	29.93
2015	78.352.375.000	12.834.133.038	16.38

2016	89.852.375.000	17.508.256.230	19.49
2017	94.352.375.000	22.310.887.064	23.65
2018	107.229.883.724	13.766.232.677	12.84

Sumber Data :DPMPTST Kota Medan , 2019

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa terjadi selisih yang cukup besar antara anggaran dan realisasi pajak reklame dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2013 yang menunjukkan terjadi variance tidak menguntungkan sebesar 33,76%. Sementara itu, pada tahun 2014 menunjukkan variance tidak menguntungkan juga sebesar 29,93%. Begitu juga pada tahun 2015 menunjukkan variance tidak menguntungkan sebesar 16,38% sama seperti 2015, 2016 juga menunjukkan variance tidak menguntungkan sebesar 19,49%. Selanjutnya pada tahun 2017 terjadi variance tidak menguntungkan sebesar 23,65% dan pada tahun 2018 terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu variance tidak menguntungkan sebesar 12,84%. Pencapaian realisasi pajak reklame yang tidak sesuai dengan anggaran menunjukkan bahwa kinerja perolehan pajak sangat kurang baik. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan daerah untuk membangun perekonomian yang juga akan mengalami hambatan.

Hal ini tidak sesuai dengan pendapat(Suandy, 2011) yaitu : “Pencapaian target pajak sesuai dengan realisasi perolehan pajak sangat diharapkan. Dimana target pajak merupakan bagian penting dalam menentukan perolehan pajak yang akan diterima, karena hal ini menyangkut pelaksanaan program pemerintah dalam membangun perekonomian daerah. Apabila target pajak tidak terpenuhi maka hal ini akan menghambat pelaksanaan pembangunan daerah sesuai program yang telah direncanakan. Hal inilah yang menyebabkan diperlukannya pengawasan agar pencapaian perolehan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya”.



Hasil dari penelitian (Chidyasari, 2015) menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan laju pertumbuhan pajak reklame di kota Surabaya naik turun tidak selalu stabil. Tingkat efektivitas pajak reklame di kota Surabaya secara keseluruhan selama 5 tahun dari tahun 2010-2014 dapat dikatakan efektif. Pada tahun 2012 dan 2014 efektivitas pajak reklame dikatakan sangat efektif sedang tahun 2011 efektivitas pajak reklamenya paling rendah. Dinas Pendapatan Daerah kota Surabaya mengupayakan dalam penerimaan pajak reklame dengan melakukan pemeriksaan secara berkala untuk memeriksa pelaporan dan kenyataan yang terjadi dilapangan". Sedangkan,

Hasil dari penelitian(Atteng, 2016)menunjukkan bahwa realisasi pemungutan Pajak Reklame Kota Manado pada tahun 2011 sebesar 63,96% dari target yang telah ditargetkan, tahun 2012 sebesar 65,74% dari target yang telah ditargetkan, tahun 2013 sebesar 65,74% dari target yang telah ditargetkan, dan tahun 2014 sebesar 67,24% dari target yang telah ditargetkan. Realisasi Pajak Reklame dari Tahun 2011-2014 tidak mencapai target atau bisa dikatakan kurang efektif namun selalu mengalami peningkatan dalam pemungutan. Pada Tahun 2015 pemungutan Pajak Reklame mengalami peningkatan yang sangat pesat yaitu sebesar 129,90% dari target yang telah ditargetkan dan bisa di katakan sangat efektif dalam pemungutan Pajak Reklame. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan Pajak Reklame di Kota Manado selalu meningkat.

Fenomena yang dapat diambil melalui data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yaitu belum terealisasinya anggaran pajak reklame sesuai anggaran yang ditentukan setiap tahunnya dan dapat dikatakan belum efektif pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Seperti diungkapkan oleh (Mahmudi, 2010)menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output

yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit operasional.

Berdasarkan penelitian dari (A.G & dkk, 2014) menyatakan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan. Semakin besar rasio keberhasilan maka semakin efektif. Standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasinya sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Sedangkan menurut Sastrohadiwiryana menyatakan bahwa “pengawasan merupakan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui.

Kebijakan pajak yang terbentuk di Negara berkembang memiliki fokus utama pada aspek efisiensi. Sedangkan efektifitas dalam penerimaan pajak daerah tercapai apabila realisasi melampaui target yang ingin dicapai.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu: “ **Analisis Efektivitas Pengawasan Pendapatan Pajak Reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Rendahnya realisasi anggaran pajak reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2. Pengawasan realisasi anggaran pajak reklame masih belum efektif pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian identifikasi masalah tersebut, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengawasan penerimaan pajak reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum tercapainya realisasi pajak reklame tahun 2013 dan 2018?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab belum tercapainya anggaran penerimaan pajak reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
- b. Untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan pendapatan pajak reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sudah optimal.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti.

Bagi peneliti menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam hal mendalami analisis pengawasan pendapatan pajak reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

b. Bagi perusahaan.

Bagi pihak perusahaan sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal.

c. Bagi peneliti lain.

Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan yang meneliti masalah yang sama.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pajak Daerah**

###### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah. Dalam hal balas jasa, pemerintah mewujudkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pemberian subsidi barang kebutuhan pokok, tempat peribadahan dan pembangunan lainnya disegala bidang.

Menurut (Saragih, 2014) menyatakan bahwa pajak adalah iuran Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara dalam melaksanakan pemerintahan. Ada banyak definisi pajak yang dikemukakan para ahli dari sudut pandang yang berbeda. Beberapa pendapat mengenai definisi pajak yang dikemukakan oleh (Mardiasmo, 2011) bahwa definisi pajak yaitu: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut (Rochmat, 2012) bahwa: “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang–undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur- unsur :

1) Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2) Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3) Tanpa jasa timbul atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terbagi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pemungutan pajak daerah diatur dalam dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000.

Menurut (Mardiasmo, 2011) berdasarkan definisi Pajak Daerah dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengenaan pajak, yaitu sebagai berikut :

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.”

Pada pasal 2 Undang-Undang tersebut menetapkan jenis-jenis pajak daerah yang terbagi atas daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- 1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas :
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor
  - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d) Pajak Air Permukaan
  - e) Pajak Rokok
- 2) Jenis Pajak Kabupaten/kota terdiri atas :
  - a) Pajak Hotel
  - b) Pajak Restoran
  - c) Pajak Hiburan
  - d) Pajak Reklame
  - e) Pajak Penerangan Jalan

- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan
- k) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

## **b. Fungsi Pajak**

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok dari pajak itu sendiri.

Pada umumnya terdapat 2 macam fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi Budgeter adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Atau dengan kata lain fungsi budgeter adalah fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.
- 2) Fungsi Regulered (mengatur) adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat dibidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

## **c. Syarat, Asas-asas dan Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2011) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:



- 1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Asas merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasara atau tumpunan untuk menjelaskan suatu permasalahan. Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil atau tidaknya suatu pemungutan pajak.

Menurut Drs. Dwikora Harjo mengemukakan bahwa ada empat asas pemungutan pajak, yaitu

- 1) Asas persamaan (*equity*)

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak (*ability to payment*), Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap Wajib Pajak. Tidak diwajibkan bagi Wajib Pajak yang tidak mampu membayar pajak. Keadilan di sini mengacu kepada konsep penerimaan dan pengorbanan yakni jika kita membayar pajak kepada Negara maka Negara akan memberikan manfaat kepada warganya walaupun timbal balik tersebut tidak dapat diberikan secara langsung.

- 2) Asas kepastian (*certainty*)

Pajak dipungut secara pasti tanpa kesewenang-wenangan dalam arti dalam melakukan pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan Undang-undang. Pajak bukanlah suatu asumsi namun pajak adalah suatu kepastian sehingga dalam memungutnya harus terdapat kepastian berapa yang harus dipungut dan dibayar

oleh Wajib Pajak serta harus pasti pula ketentuan dan undang-undang sebagai payung hukum pelaksanaan pemungutan ini.

3) Asas menyenangkan (*conveniency of payment*)

Asas ini disebut pula asas kesenangan, dimana pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat dan pada saat yang tidak menyulitkan bagi Wajib Pajak. Sebagai contoh pada saat Wajib Pajak menerima penghasilan atau menerima hadiah, pada saat itulah saat yang tepat untuk memungut pajak darinya dimana sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

4) Asas Efisiensi (*Low cost of Collection*)

Asas ini bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak yang timbul nilainya lebih besar dari pada hasil pemungutan pajaknya.

Sistem Pemungutan pajak merupakan kesatuan prosedur atau cara yang dapat dilakukan dalam pemungutan pajak. Pada umumnya sistem pemungutan pajak dibagi atas 3, yakni:

1) Official Assesment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

## 2) Self Assesment System

Self Assesment System yaitu suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak Sendiri,
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

## 3) With Holding System

With Holding System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

## **2. Anggaran**

### **a. Pengertian**

Menurut (Hanum, 2011) menyatakan bahwa anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Pengertian tersebut mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelola kekayaan sebuah organisasi public. Organisasi publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi sering kali keinginan tersebut terhambat oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Disinilah peran penting anggaran.

## **b. Fungsi Anggaran**

Beberapa fungsi anggaran dalam organisasi sektor publik, adalah sebagai berikut :

### 1) Anggaran sebagai Alat Perencanaan

Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan kearah mana kebijakan yang dibuat.

### 2) Anggaran sebagai Alat Pengendalian

Dengan adanya anggaran organisasi sektor public dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya.

### 3) Anggaran sebagai Alat Kebijakan

Melalui anggaran sektor public dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. Contohnya adalah apa yang dilakukan pemerintah dalam hal kebijakan fiskal, apakah melakukan kebijakan fiskal ketat atau longgar dengan mengatur besarnya pengeluaran yang direncanakan.

### 4) Anggaran sebagai Alat Politik

Dalam organisasi sektor publik, melalui anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan.

### 5) Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi

Melalui dokumen anggaran yang komprehensif sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan sub organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang akan dilakukan bagian lainnya.

6) Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja

Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.

7) Anggaran sebagai Alat Motivasi

Anggaran akan menjadi alat motivasi yang baik jika memenuhi sifat “menantang tetapi masih mungkin untuk dicapai” maksudnya adalah suatu anggaran itu hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga dapat dipenuhi, juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah dicapai.

**c. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.

Menurut (Halim & Iqbal, 2012) setidaknya terdapat enam sub proses dalam penyusunan APBD yaitu sebagai berikut :

1) Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Proses penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan. Kebijakan Umum APBD (KUA) disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan mendagri melalui SE Mendagri . Proses penyusunannya diawali dengan pembuatan rancangan awal KUA oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Rancangan awal KUA tersebut terdiri atas dua komponen utama, yaitu:

- a) Target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemda untuk setiap urusan pemerintah daerah.
- b) Proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

## 2) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan dokumen yang berisi seluru program kerja yang akan dijalankan tiap urusan pada tahun anggaran, dimana program kerja tersebut diberi prioritas sesuai dengan visi, misi, dan strategi pemda. Sama seperti Kebijakan Umum APBD, proses Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara diawali dengan pembuatan rancangan awal Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Rancangan awal Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ini disusun berdasarkan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan.
- b) Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan.
- c) Menentukan plafon anggaran untuk tiap program.

TAPD harus menentukan skala prioritas urusan yang disesuaikan dengan visi dan misi pemda dalam menentukan skala prioritas ini, TAPD dapan menggunakan teknik-teknik review and ranking yang ada, baik yang berbasis statistic maupun tidak, seperti penggunaan tabel input-output atau penggunaan metodologi logical frame work.

## 3) Penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD.

Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD merupakan dokumen yang sangat penting bagi SKPD sebelum menyusun RKA. Setidaknya ada tiga dokumen dalam lampiran SE KDH yang dibutuhkan SKPD dalam penyusunan RKA-nya, yaitu :

- a) Dokumen KUA, yang memberikan rincian program dan kegiatan per-SKPD.
- b) Standar Satuan Harga, yang menjadi referensi dalam penentuan rincian anggaran di RKA.
- c) Kode Rekening untuk tahun anggaran Bersangkutan.

Selain KUA dan PPA, data tentang Analisis Standar Belanja, dokumen Standar Pelayanan Minimal, serta Standar Satuan Harga dibutuhkan dalam pembuatan Rancangan awal SE KDH ini. Data Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan, sedangkan Standar Satuan Harga merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan KDH.

#### 4) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. RKA SKPD disusun dengan berpedoman pada Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD.

#### 5) Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD.

Dokumen sumber yang utama dalam Penyiapan Raperda APBD adalah RKA SKPD. Oleh karenanya, harus dipastikan bahwa setiap RKA SKPD telah disusun sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Untuk menjamin hal ini, setelah TAPD mengumpulkan RKA SKPD dari tiap-tiap SKPD, TAPD harus

membahas kesesuaian RKA SKPD dengan KUA, Prioritas dan Plafon Anggaran, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dokumen perencanaan lainnya yang relevan, target atau capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta dokumen sinkronisasi program dan kegiatan antar-SKPD.

Proses selanjutnya adalah pengompilasian seluruh RKA yang telah dievaluasi TAPD menjadi dokumen kompilasi RKA. Proses ini dilakukan oleh PPKD. Berdasarkan dokumen kompilasi tersebut, PPKD kemudian membuat lampiran-lampiran Raperda APBD yang terdiri atas :

- a) Ringkasan APBD
  - b) Ringkasan APBD (menurut urusan pemerintah dan Organisasi)
  - c) Rincian APBD ( menurut urusan pemerintahan, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan)
  - d) Rekap belanja (menurut urusan pemerintahan, organisasi, program dan kegiatan, dan keselarasan urusan dengan fungsi)
- 6) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD.

Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi. Penyampaian tersebut dilakukan paling lambat 3 hari kerja setelah Raper KDH disusun dan disertai dengan :

- a) Persetujuan bersama Pemda-DPRD terhadap Raperda APBD.
- b) KUA dan PPA yang disepakati Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.
- c) Risalah siding jalannya pembahasan Raperda APBD.



d) Nota Keuangan dan pidato Kepala Daerah perihal penyampaian pengantar Nota keuangan pada sidang DPRD.

Proses evaluasi ini dilakukan maksimal 15 hari kerja sejak penyerahan dilakukan.

Jika kedua rancangan peraturan tersebut dinyatakan tidak lolos evaluasi, maka

Pemda bersama DPRD harus melakukan penyempurnaan.

### **3. Pajak Reklame**

#### **a. Pengertian dan Jenis Pajak Reklame**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Tarif pajak ini ditetapkan sebesar 25% dari sewa reklame.

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggaraan reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kota. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi Objek Pajak Reklame adalah sebagaimana disebut dibawah ini:

- 1) Reklame papan/*billboard*;
- 2) Reklame *mengatron/videotron/large Electronic Display*;
- 3) Reklame kain;
- 4) Reklame melekat/stiker
- 5) Reklame selebaran

- 6) Reklame berjalan
- 7) Reklame udara
- 8) Reklame suara
- 9) Reklame filim/slide;dan
- 10) Reklame peragaan.

Pada pajak reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
- 2) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- 3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- 4) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
- 5) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor.

#### **b. Subjek pajak dan wajib pajak reklame**

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame sedangkan dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, wajib

pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga (perusahaan jasa periklanan), maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

### **c. Dasar Pengenaan Pajak Reklame**

Nilai Sewa Reklame berdasarkan:

- 1) Lokasi penempatan reklame yang terbagi atas daerah protokol, ekonomi dan lingkungan (ditetapkan dalam keputusan gubernur).
- 2) Jenis reklame
- 3) Jangka waktu penyelenggaraan
- 4) Ukuran media reklame

Tarif Pajak Reklame yaitu 25% (dua puluh lima persen) dan Rumus Menghitung Pokok Pajak Reklame adalah  $\text{Tarif} \times \text{DPP}$  (Dasar Pengenaan Pajak) Ketentuan Tarif Lain:

- 1) Reklame rokok dan minuman alkohol ditambah 25% dari pokok pajak.
- 2) Reklame yang menambah ketinggian sampai dengan 15 meter ditambah 20% dari pokok pajak 15 meter pertama.

Nilai Sewa Reklame pada Pajak Reklame:

- 1) Reklame kain: umbul-umbul, spanduk dan sejenisnya nilai sewa reklame sama dengan reklame papan.
- 2) Reklame tempel atau stiker / sticker: Rp. 5 per cm persegi atau sekurang-kurangnya Rp. 500.000 setiap penyelenggaraan.
- 3) Reklame berjalan atau reklame kendaraan: Rp. 5.000 per meter persegi per hari.
- 4) Reklame udara: Rp. 2.000.000 per peragaan maksimal 1 bulan

- 5) Reklame suara: Rp. 1.000 per 15 detik
- 6) Reklame film atau slide: Rp. 5.000 per 15 detik dengan suara dan Rp. 2.000 per 15 detik tanpa suara.
- 7) Reklame peragaan: Rp. 12.000 perhari atau minimal Rp. 400.000 untuk peragaan di luar ruangan yang bersifat permanen dan Rp. 200.000 untuk peragaan yang tidak permanen.
- 8) Reklame indoor / dalam ruangan sama seperti reklame peragaan namun mendapat potongan 50%
- 9) Reklame papan, billboard, videotron, LED per 1 meter persegi perhari:
  - a) Protokol A: Rp. 15.000
  - b) Protokol B: Rp. 10.000
  - c) Protokol C: Rp. 8.000
  - d) Ekonomi kelas I: Rp. 5.000
  - e) Ekonomi kelas II: Rp. 3.000
  - f) Ekonomi kelas III: Rp. 2.000
  - g) Lingkungan: Rp. 1.000

Penjelasan tambahan mengenai pajak Reklame :

- 1) Pengertian reklame termasuk juga merek, simbol logo perusahaan yang merupakan tanda atau inisial atau lambang perusahaan yang dapat mudah dikenali orang.
- 2) Reklame papan: tinsplate, poster, wrapping, dan yang ditempel-tempel ke dinding, pagar, tiang dan lain sebagainya.
- 3) Reklame Kain: bendera, krey, umbul-umbul dari bahan kain, karet, karung, dan lain-lain.
- 4) Reklame kendaraan: Kapal laut, kereta api / KA, pesawat udara, dan sebagainya.

5) Reklame yang berguna contohnya seperti gantungan kunci, kancing, dan lain sebagainya yang dibagikan secara cuma-cuma alias gratis.

#### **4. Pengawasan Pajak Reklame**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperlihatkan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali member laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi. Pengawasan dalam suatu perusahaan dilakukan agar tujuan perusahaan dapat di capai dan penyelewengan dapat dihindari.

Pengawasan bisa di defenisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah di tentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk mrlihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin di dalam mencapai tujuan.

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut (Halim & Kusufi, 2012) menyatakan pengawasan dilihat dari metodenya terbagi menjadi dua yaitu :

a. Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap bawahannya.

- b. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPK, itwilprop, itwilkab/kota.

Dari pengertian pengawasan menurut para ahli diatas, bahwa pengertian pengawasan adalah suatu sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi umpan balik dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Selain itu pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah dicapai. Dengan kata lain, pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya.

Jadi pengawasan penting untuk dilaksanakan, mengingat pengawasan tersebut dapat mempengaruhi hidup/matinya suatu organisasi atau birokrasi, dan untuk melihat apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, dan kebijaksanaan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-232/PJ/2022 tentang sistem pengawasan pelaksanaan pemeriksaan pajak, menerangkan:

- a. Bahwa kegiatan pemeriksaan pajak merupakan salah satu alat pengawasan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- b. Bahwa untuk dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparat.
- c. Bahwa berdasarkan a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak tentang sistem pengawasan kinerja pemeriksaan pajak.

Adapun fungsi pengawasan yang dimaksud adalah untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan dapat terarah secara efektif dan efisien terhadap sasarnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan pengawasan di instansi pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Agar terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, dan efisiensi.
- b. Tidak terjadi penyimpangan atau hambatan-hambatan pelaksanaan keuangan daerah.
- c. Terlaksananya tugas umum pemerintah dan pembangunan secara tertib di instansi pemerintahan daerah.

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mutlak diperlukan dalam pencapaian waktu tujuan tertentu.

(Waluyo, 2011) menjelaskan “Pengawasan pajak yang ditetapkan pemerintah daerah tertuang dalam Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan target keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah target keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat target penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). Pengawasan Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas:

- a. Pengawasan pendapatan, terdiri atas
  - 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain
  - 2) Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
  - 3) Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
- b. Pengawasan belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
- c. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Menurut (Sinambela, 2014), efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan program tersebut berhasil atau tidak. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian efektivitas pengawasan dilakukan berdasarkan kriteria efektivitas pengawasan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel II.I**  
**Kriteria Efektifitas**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
Diatas 100 %	Sangat Efektif
90 – 100 %	Efektif
80 – 90 %	Cukup Efektif



60 – 80 %	Kurang Efektif
Kurang dari 60 %	Tidak Efektif

Sumber : Kemendagri No. 690.900.327

Keterangan :

- a. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian diatas 100 % berarti sangat efektif pengawasannya
- b. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian diatas 90 % sampai 100 % berarti efektif pengawasannya.
- c. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian diatas 80 % sampai 90 % berarti cukup efektif pengawasannya.
- d. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian diatas 60 % sampai 80 % berarti kurang efektif pengawasannya.
- e. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian dibawah 60 % berarti tidak efektif pengawasannya.

## 5. Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan penelitian tentang analisis Efektivitas pengawasan Realisasi Anggaran Pajak Reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, maka berikut ini akan disajikan beberapa penelitian terdahulu yang merupakan tambahan referensi dalam melakukan penelitian ini yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II.II**  
**Penelitian Terdahulu**


<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
(Arisma, 2016)	Analisis kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada dinas pendapatan daerah Pekanbaru	Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD Kota Pekanbaru ditahun 2010 mencapai 10,77%, kemudian ditahun 2011 pencapaian Pajak Reklame terhadap PAD mengalami Penurunan sebesar 4,93% yakni 5,84%, kemudian tahun 2012 kontribusi pajak reklame dengan PAD terjadi penurunan sebesar 1,45% atau hanya mencapai 4,39%.
(Rusyadi, 2015)	Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Hiburan pada dinas pendapatan daerah kota Medan	Anggaran yang dibuat oleh dispenda Kota Medan belum berfungsi baik sebagai pengawasan karena masih rendahnya target dan realisasi.
(Handoko, 2016)	Analisis Penerapan Anggaran dalam Meningkatkan Pengawasan Pajak Reklame Di Kabupaten Berau	Penerapan anggaran dalam meningkatkan pengawasan pajak reklame Di Kabupaten Berau sudah memadai.

## **B. Kerangka Berpikir**

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki peran besar bagi pembiayaan daerah. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan menggali jenis-jenis pajak daerah guna meningkatkan hasil penerimaan daerah sesuai dengan potensi yang ada. Hal ini dikarenakan komponen pajak daerah merupakan salah satu penyumbang dana APBD terbesar yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan belanja daerah dan pembangunan daerah. Untuk itu perlu adanya partisipasi masyarakat.

Pajak reklame adalah salah satu jenis pajak daerah yang masuk dalam Pendapatan Asli Daerah. Efektif atau tidaknya pajak reklame diukur dari rasio antara realisasi anggaran pajak reklame terhadap anggaran pajak reklame. Jika realisasi anggaran pajak reklame belum maksimal maka sudah tentu fiskus sangat berperan penting untuk mengawasi realisasi anggaran tersebut agar menjadi efektif. Hasil yang kita harapkan nantinya adalah pemungutan pajak yang maksimal, pengawasan pemerintah yang efektif dan mengarah pada peningkatan realisasi pajak daerah.

Secara sistematis kerangka pemikiran dapat dijelaskan dalam gambar II.I sebagai berikut:



**Gambar II.I Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif dengan mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Menurut (Sugiyono, 2012) deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Adapun definisi operasional variabel dari penelitian ini adalah :

1. Efektivitas pengawasan adalah penggambaran kemampuan pemerintah daerah untuk menjamin agar pengelolaan realisasi anggaran berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan dibanding dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitasnya maka semakin baik kinerja pemerintahannya dalam mengawasi pajak daerah tersebut.
2. Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan untuk wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang mendirikan papan-papan reklame ditempat yang tertentu, yang tarif pajaknya disesuaikan dengan besar kecilnya papan reklame yang dipajang seperti:
  - a. Reklame papan/billboard;
  - b. Reklame mengatron/videotron/large Electronic Display;

- c. Reklame kain;
- d. Reklame melekat/stiker;
- e. Reklame selebaran;
- f. Reklame berjalan;
- g. Reklame udara;
- h. Reklame suara;
- i. Reklame filim/slide dan
- j. Reklame peragaan.

**Tabel III.I**  
**Kisi – Kisi Wawancara**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>No. Pertanyaan</b>
Efektivitas Pengawasan	Penangihan	1 – 5
	Pemungutan	6 – 10
Pendapatan Pajak Reklame	Pengelolaan	11 – 12
	Upaya Peningkatan	13 – 14

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang merupakan dinas pemerintah yang berwenang mengelola perpajakan daerah dan beralamat di Jl.Abdul Haris Nasution No. 32 Medan.

#### **2. Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian direncanakan pada bulan Juli 2019 sampai dengan Oktober 2019. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel III.II**  
**Waktu Proses Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2019															
		Juli				Agustus				Sept				Okt			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■	■													
2.	Penyusunan Proposal				■	■	■										
3.	Seminar Proposal							■	■								
4.	Penulisan Skripsi									■	■						
5.	Bimbingan Skripsi											■	■				
6.	Sidang Meja Hijau													■	■	■	

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber dan jenis data yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Pada saat pengumpulan data primer tentunya ada hubungan langsung antara sipeneliti dan responden. Yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian (Ikhsan, Muhyarsyah, Tanjung, & Oktaviani, 2018). yang berupa wawancara atau sejumlah Tanya jawab kepada pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Medan mengenai Analisis Efektivitas Pengawasan Realisasi Anggaran Pajak Reklame dengan jenis data kualitatif.

2. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui perantara. Data sekunder pada umumnya dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis, majalah, artikel yang tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Ikhsan et al., 2018). Data yang peneliti peroleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berupa laporan data target dan realisasi penerimaan pajak reklame dari tahun 2013 s/d 2018 dan sejarah singkat perusahaan dengan jenis data kuantitatif.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber data dan berbagai cara. Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan subjek yang berkaitan dengan analisis efektivitas pengawasan realisasi anggaran pajak reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2. Studi dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah atau data penelitian seperti laporan jumlah anggaran dan realisasi anggaran pajak reklame pada Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.



## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu teknik analisis dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi data yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian mengambil kesimpulan dari hasil yang diteliti.

Adapun tahapan dalam penelitian yang dilakukan berkaitan dengan analisis efektivitas pengawasan realisasi anggaran pajak reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yaitu sebagai berikut :

1. Menganalisis hasil wawancara.
2. Menganalisis anggaran dan realisasi anggaran pajak reklame.
3. Menganalisis variance pendapatan pajak reklame.
4. Menganalisis pengawasan realisasi anggaran.
5. Membuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Data**

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Hanum & Rukmini, 2012) Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Dengan demikian pajak reklame itu sendiri dapat diartikan secara singkat adalah pajak atau pungutan daerah atas penyelenggara reklame di tempat tersedianya reklame tersebut. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan daerah otonom sehingga daerah mempunyai kewenangan untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten / Kota. Pembangunan Kabupaten / Kota diseluruh Indonesia tentu tidak sama, demikian juga dengan penyelenggaraan pajak reklame, oleh karena itu untuk dapat menerapkan pada suatu daerah Kabupaten / Kota pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak reklame yang nantinya akan menjadi landasan atau pedoman hukum operasional dalam teknis pelaksanaan penentuan anggaran pajak reklame di daerah kabupaten / kota tersebut.

Adapun dasar hukum pemungutan pajak reklame telah diatur pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. dan Keputusan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12

Tahun 2013 tentang Pajak Daerah Kota Medan yang dimana dalam isinya terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa Kepala Daerah atau pejabat dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dan menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah pajak yang belum kurang bayar.

Anggaran pajak reklame disesuaikan dengan jumlah wajib pajak reklame yang menggunakan jasa reklame. Besarnya jumlah pajak reklame yang belum tertagih sangat besar, hal ini disebabkan banyaknya jumlah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak reklame. Adapun hal tersebut dapat diketahui berdasarkan Data Wajib Pajak Reklame Daerah Kota Medan untuk tahun 2013 sampai tahun 2018 seperti berikut ini :

**Tabel IV.I**

**Data Wajib Pajak Reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan**

<b>Tahun</b>	<b>Objek Perizinan Pajak Reklame</b>
2013	4.388
2014	3.052
2015	3.582
2016	5.265
2017	6.257
2018	6.864

Sumber : DPMPTSP Kota Medan, 2019.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 ternyata jumlah wajib pajak Reklame yang tidak melaporkan kewajiban pajaknya mengalami peningkatan dan penurunan. Adapun pengertian wajib pajak yang menyeter, melaporkan kewajiban perpajakan baik SPT Masa dan SPT Tahunan tepat waktu, benar dan

lengkap. Terjadinya peningkatan terhadap jumlah wajib pajak Reklame yang tidak melaporkan kewajibannya menunjukkan bahwa kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak dari wajib pajak Reklame masih belum sesuai dengan yang diharapkan tentang kepatuhan untuk pembayaran pajak sebagai pemasukan kas Negara.

Dimana pada tahun 2013 jumlah wajib pajak yang mendapat izin pajak reklamenya berjumlah 4.388. Selanjutnya pada tahun 2014 jumlah wajib pajak yang mendapat izin pajak reklamenya berjumlah 3.052. Untuk tahun 2015 jumlah wajib pajak yang mendapat izin pajak reklamenya berjumlah 3.582. Sedangkan tahun 2016 jumlah wajib pajak yang mendapat izin pajak reklamenya berjumlah 5.265, selanjutnya pada tahun 2017 jumlah wajib pajak yang mendapat izin pajak reklamenya berjumlah 6.257 dan yang terakhir, tahun 2018 jumlah wajib pajak yang mendapat izin pajak reklamenya berjumlah 6.864.

Tidak tercapainya target penerimaan pajak Reklame tahun 2013 sampai tahun 2018 dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya, dimana wajib pajak cenderung berusaha menghindari pembayaran pajaknya dengan cara menunda-nunda pembayaran pajak. Disamping itu juga dapat disebabkan karena berkurangnya efektivitas pemungutan pajak Reklame yang dilakukan petugas pajak untuk lebih maksimal lagi dalam memungut pajak Reklame.

Berdasarkan jumlah wajib pajak reklame yang ada, maka disusun anggaran pajak reklame yang akan dianggarkan. Adapun anggaran pajak reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.II

**Anggaran Penerimaan Pajak Reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan**

Tahun	Anggaran Penerimaan Pajak Reklame
2013	69.161.250.000
2014	59.161.250.000
2015	78.352.375.000
2016	89.852.375.000
2017	94.352.375.000
2018	107.229.883.724

Sumber : DPMPTSP Kota Medan, 2019.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa anggaran penerimaan Pajak dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan disesuaikan dengan jumlah wajib pajak reklame setiap tahunnya. Pada tahun 2013 penerimaan pajak reklame yang dianggarkan sebesar Rp. 69.161.250.000 yang kemudian diturunkan menjadi sebesar Rp. 59.161.250.000 pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2015 anggaran pajak reklame mengalami Kenaikan menjadi sebesar Rp. 78.352.375.000 dikarenakan bertambahnya jumlah wajib pajak reklame. Selanjutnya, pada tahun 2016 jumlah pajak reklame yang dianggarkan sebesar Rp. 89.852.375.000 dikarenakan juga adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang menggunakan jasa reklame. Begitu pula tahun 2017, jumlah anggaran pajak reklame menjadi sebesar Rp. 94.352.375.000. Hingga tahun 2018 jumlah pajak reklame yang dianggarkan sebesar Rp. 107.229.883.724.

Menurut Hayden (1999), target adalah suatu kombinasi ideal bisnis bagi perusahaan dengan seperangkat sasaran ekonomi perusahaan. Untuk pembahasan lebih lanjut.

Dalam upaya meningkatkan jumlah penerimaan pajak reklame, maka perlu dilakukan berbagai studi guna mengkaji hal-hal sistematis yang mampu memicu potensi- potensi

penerimaan pajak hotel itu sendiri. Dalam melakukan analisis, penulis membandingkan antara realisasi penerimaan pajak reklame dengan target yang telah ditetapkan dari tahun ke tahun. Jumlah target dan realisasi penerimaan pajak reklame dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel IV.III**

**Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Reklame (Rp.)</b>	<b>Anggaran Penerimaan Pajak Reklame (Rp.)</b>	<b>Efektivitas</b>	<b>Interprestasi</b>
1.	2013	23.348.045.567	69.161.250.000	33,76 %	Tidak Efektif
2.	2014	17.708.742.784	59.161.250.000	29.93 %	Tidak Efektif
3.	2015	12.834.133.038	78.352.375.000	16.38 %	Tidak Efektif
4.	2016	17.508.256.230	89.852.375.000	19.49 %	Tidak Efektif
5.	2017	22.310.887.064	94.352.375.000	23.65 %	Tidak Efektif
6.	2018	13.766.232.677	107.229.883.724	12.84 %	Tidak Efektif

Sumber : DPMPTSP Kota Medan, 2019

**2. Pelaksanaan Pengawasan Pajak Reklame Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan**

Pengawasan terhadap penerimaan pajak pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dilakukan oleh Seksi Perencanaan dan Analisa Pengendalian Pengawasan yang dilakukan terdiri dari pengawasan preventif dan represif. Selain Sub / Seksi Dinas, terdapat pula pengawasan ekstern yaitu yang dilakukan oleh Petugas atau Badan dari luar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Medan. Dalam menerapkan pengawasan preventif dan represif, terdapat suatu proses yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Adapun prosedur pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam melakukan pengawasan terhadap penetapan pajak reklame adalah sebagai berikut :

a. Menetapkan Alat Pengukuran (Standar)

Untuk menilai hasil kerja pegawai, maka suatu perusahaan harus mempunyai alat pengukuran atau standar. Pengukuran tersebut ditetapkan dengan tujuan untuk menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan bawahan.

b. Mengadakan penilaian (Evaluasi)

Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi hasil kerja pegawai dengan cara membandingkan hasil pekerjaan dengan standar yang telah ditetapkan atau ditentukan. Adapun penilaian yang dilakukan yaitu dengan menghitung jumlah wajib pajak reklame yang terdaftar dan melaporkan kewajibannya dengan jumlah wajib pajak yang tidak melaporkan kewajibannya. Selanjutnya menghitung pertumbuhan jumlah wajib pajak setiap tahunnya untuk mengetahui perencanaan jumlah target pajak sesuai pertambahan jumlah wajib pajak.

c. Mengadakan Tindakan Perbaikan

Tindakan perbaikan adalah suatu tindakan yang diambil untuk memperbaiki penyimpangan atau kesalahan yang terjadi, sehingga penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Adapun tindakan perbaikan yang dilakukan yaitu dengan mengadakan sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung kepada wajib pajak untuk memberikan pengertian pentingnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya agar dapat membayar pajak tepat waktu.

Adapun kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam melakukan pengawasan pajak reklame adalah sebagai berikut :

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan pajak reklame yang dilakukan sebelum dilaksanakan dan bertujuan untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam penagihan pajak reklame. Hal ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan melalui cara sebagai berikut:

- 1) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem, prosedur dan tata kerja.
- 2) Membuat program kerja, dalam hal ini Anggaran Penerimaan Pajak.
- 3) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab.
- 4) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian kerja
- 5) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan.
- 6) Menetapkan sanksi terhadap pegawai yang melanggar peraturan.

b. Pengawasan Represif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dalam hal ini Seksi Perencanaan dan analisa Pengendalian melakukan juga pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan ini adalah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan represif ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dengan cara sebagai berikut:



- 1) Membandingkan antara hasil kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan, dalam hal ini membandingkan antara Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame.
  - 2) Mencari penyebab terjadinya penyimpangan atau kesalahan tersebut.
  - 3) Memberikan penilaian terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pengawasan Ekstern

Selain kedua jenis pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Perencanaan dan analisa Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tersebut, terdapat pula pengawasan ekstern atau pengawasan dari luar yaitu pengawas yang dilakukan oleh Petugas dari luar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yaitu Badan pengawas Daerah (Bawasda) dan BT dan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan dari luar instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan ini biasanya dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kerja pegawai. Pelaksanaan pengawasan prosedur pendaftaran dan pendataan pajak reklame yang cukup memadai berdasarkan pertimbangan adanya formulir yang mendukung, adanya prosedur pendataan baik secara manual maupun komputerisasi dan adanya penggunaan dokumen yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pada dasarnya pelaksanaan pengawasan (*controlling*) tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau sulit dilaksanakan apabila tidak ada rencana yang ditetapkan terlebih dahulu untuk dijadikan pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan atau pengawasan. Sehubungan hal di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan telah menetapkan program kerja yang harus dilaksanakan oleh setiap bagian. Dalam penyusunan program kerja tersebut diperlukan data yang lengkap. Adapun pengumpulan data merupakan tugas dari setiap kepala Sub Dinas untuk kemudian dihimpun secara tertulis dan

dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk diuji kebenarannya, diolah, dianalisis dan disusun suatu rencana kegiatan.

Adapun realisasi penerimaan pajak reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel IV.III**

**Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Reklame</b>
2013	23.348.045.567
2014	17.708.742.784
2015	12.834.133.038
2016	17.508.256.230
2017	22.310.887.064
2018	13.766.232.677

Sumber : DPMPTSP Kota Medan, 2019.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan Pajak dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan disesuaikan dengan jumlah wajib pajak reklame setiap tahunnya. pada tahun 2013 penerimaan pajak reklame sebesar Rp.23.348.045.567 yang kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.17.708.742.784 pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2015 realisasi pajak reklame mengalami penurunan kembali menjadi sebesar Rp.12.834.133.038 disebabkan berkurangnya jumlah wajib pajak reklame. Namun pada tahun 2016 jumlah pajak reklame yang terealisasi sebesar Rp.17.508.256.230 dikarenakan adanya penurunan jumlah wajib pajak yang membayar kewajibannya. Pada tahun 2017 jumlah realisasi pajak reklame meningkat kembali menjadi sebesar Rp.22.310.887.064 karena meningkatnya jumlah wajib

pajak reklame yang membayar kewajibannya. Hingga pada tahun 2018 jumlah pajak reklame yang terealisasi sebesar Rp.17.508.256.230 meskipun jumlah wajib pajak tidak menurun.

Berdasarkan data dibawah ini, yang berkaitan dengan Variance tidak menguntungkan antara realisasi dan anggaran penerimaan pajak reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Medan sebagai berikut :

**Tabel IV.V**

**Variance Realisasi Anggaran Pajak Reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Medan**

<b>Tahun</b>	<b>Variance Realisasi Anggaran Pajak Reklame</b>
2013	33,76 %
2014	29,93 %
2015	16,38 %
2016	19,49 %
2017	23,65 %
2018	12,84 %

Sumber : DPMPTSP Kota Medan, 2019.

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa selisih yang cukup besar antara Realisasi dengan anggaran pajak reklame. Hal ini terjadi disebabkan berbagai hal yang sebagian besar bersumber dari kelalaian wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya terkhusus pajak reklame. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak yang berwenang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang menyatakan bahwa adanya ketidaksesuaian realisasi dengan anggaran penerimaan pajak reklame yang menunjukkan adanya pajak yang belum tertagih. Dimana hal ini terjadi secara umum dikarenakan masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya tepat waktu serta masih adanya wajib pajak reklame yang tidak

melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Efektivitas Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan**

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa variance tidak menguntungkan yang cukup besar antara anggaran dan realisasi pajak reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2013 dimana anggaran pajak reklame sebesar Rp. 69.161.250.000 sedangkan realisasi perolehan pajak reklame sebesar Rp. 23.348.045.567 yang menunjukkan pencapaian perolehan anggaran sebesar 33,76 % menurut Depdagri no. 690.900.327 pencapaian tersebut dikatakan tidak efektif. sementara itu pada tahun 2014, dimana yang dianggarkan pajak reklame sebesar Rp.59.161.250.000 sedangkan perolehan realisasi pajak reklame sebesar Rp.17.708.742.784 yang menunjukkan pencapaian perolehan anggaran sebesar 29,93 %, pencapaian tersebut dikatakan tidak efektif .

Begitu juga pada tahun 2015 dimana anggaran pajak reklame sebesar Rp.78.352.375.000 sedangkan realisasi perolehan pajak reklame sebesar Rp.12.834.133.038 yang menunjukkan pencapaian perolehan anggaran sebesar 16,38 %, pencapaian tersebut dikatakan tidak efektif. Berikutnya pada tahun 2016 dimana anggaran pajak reklame sebesar Rp.89.852.375.000 sedangkan realisasi perolehan pajak reklame sebesar Rp.17.508.256.230 yang menunjukkan pencapaian perolehan anggaran sebesar 19,49 %, pencapaian tersebut dikatakan tidak efektif. Sementara itu pada tahun 2017 dimana anggaran pajak reklame sebesar Rp.94.352.375.000 sedangkan realisasi perolehan pajak reklame sebesar Rp.22.310.887.064 yang menunjukkan pencapaian perolehan anggaran sebesar 23,65 %, pencapaian tersebut dikatakan tidak efektif. Dan yang terakhir

pada tahun 2018, dimana anggaran pajak reklame sebesar Rp.107.229.883.724 sedangkan realisasi perolehan pajak reklame sebesar Rp.13.766.232.667 yang menunjukkan pencapaian perolehan anggaran sebesar 12,84%, pencapaian tersebut dikatakan tidak efektif. Pencapaian realisasi pajak yang tidak sesuai dengan anggaran menunjukkan bahwa kinerja perolehan pajak sangat kurang baik. Realisasi yang diharapkan adalah yang sangat efektif, namun kenyataannya tidak demikian. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan daerah untuk membangun perekonomian yang juga akan mengalami hambatan.

Dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan pajak reklame di kota Medan, diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan lebih meningkatkan profesionalitas instansi terkait sebagai fasilitator guna mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengawasan perlu ditingkatkan.

## **2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Belum Tercapainya Efektivitas Anggaran Pajak Reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Medan**

Penerimaan pajak reklame tidak efektif karena realisasinya tidak mencapai yang telah dianggarkan. Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan belum tercapainya anggaran penerimaan pajak reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan diantaranya adalah :

- a. Ditemukan pemasangan objek reklame liar tanpa izin dan juga tidak mengurus pajaknya dan juga masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan pembongkaran atas objek reklamenya yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak melakukan perpanjangan izin pemasangan reklame. Sebaiknya bagian pengawasan rutin melakukan operasi lapangan, melalui operasi ini dilakukan pemantauan untuk objek pajak reklame. Untuk melihat izin usaha yang telah kadaluarsa dan segera

memberitahukan kepada wajib pajak agar mengurus perizinan usahanya yang telah kadaluarsa, dan menghimbau agar mengurus denda dan saksi administrasi atas keterlambatan pengurusan izin usaha yang dimilikinya.

- b. Karena adanya wajib pajak yang tidak jujur dalam pembayaran pajaknya seperti dalam melaporkan kegiatan usahanya, baik mulai operasi usahanya sampai dengan pelaporan keuangan secara benar contohnya seperti pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan biasanya wajib pajak tersebut menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) tidak tepat waktu. Sebaiknya tim pengawasan dan bagian terkait melakukan strategi sosialisasi yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan secara rutin mengadakan pawai dengan menggunakan pakaian adat atau alat tradisional dengan mengelilingi Kota Medan dan mengimbau masyarakat agar patuh terhadap pajak daerahnya dan menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak yang bersangkutan, melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yaitu Tim Terpadu (Dinas Industri dan Perdagangan, Satpol PP, Polisi, Kejaksaan dan Kodim) untuk memperlancar kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan.
- c. Ditemukan wajib pajak yang tidak mau dilakukannya pemeriksaan, khususnya wajib pajak yang bersifat kecil. Sebaiknya bagian pengawasan menjalin hubungan baik dengan wajib pajak serta memberikan pelayanan prima. Melalui pendekatan ini diharapkan wajib pajak mendapat perlindungan, fasilitas dan kenyamanan dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Medan sehingga terjadi kerja sama yang baik dan mengetahui apa alasan wajib pajak tidak mau diperiksa.

- d. Adanya wajib pajak yang tidak menyetorkan tunggakan-tunggakan pajaknya. Sebaiknya bagian pengawasan dan bagian terkait melakukan penagihan langsung, yaitu dengan cara mendatangi langsung wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak atas usahanya, dan juga langsung membebankan denda dan saksi administrasi atas tunggakannya.
- e. Adanya wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan dan sudah diserahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) ternyata usaha wajib pajak tersebut sudah tutup tanpa memberitahu. Sebaiknya tim pengawasan tersebut melakukan pengecekan data wajib pajak secara rutin agar masalah seperti ini tidak terjadi.

Dari hasil wawancara dengan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, penerimaan pajak reklame sudah berjalan sesuai prosedur, namun ada kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yaitu adanya wajib pajak yang menutup usahanya tanpa pemberitahuan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Selain itu juga belum seluruh wajib pajak membayar dan menyetor pajak reklame sesuai tarif, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame terealisasi tetapi belum mencapai anggaran yang ditentukan oleh BKB dan Walikota.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dengan melihat data yang penulis peroleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan telah melaksanakan kewajibannya dalam hal upaya peningkatan penerimaan pajak reklame. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan diantaranya:

- a. Melakukan pendataan terhadap wajib pajak sehingga data yang disampaikan dapat lebih mendekati akuratisasi data.
- b. Melakukan Koordinasi dengan bendahara SKPD yang ada di lingkungan Pemko Medan, Selaku Wajib Pungut dalam hal pemungutan Pajak Reklame atas kegiatan yang dilakukan oleh SKPD terkait.
- c. Melakukan Koordinasi dengan SKPD yang terkait perizinan, antara lain dengan Dinas Industri dan Perdagangan dan BPPT, dalam hal menjaring Wajib Pajak Baru, yang mana arus terlebih dahulu terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dalam rangka pengurusan Izin Usaha Baru. Untuk Wajib Pajak Lama, terlebih dahulu harus melunasi pajak terutang untuk dapat memperpanjang izin usaha.
- d. Membentuk Tim Terpadu berdasarkan SK Walikota Medan tentang Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Terhadap Jasa reklame dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah. Hasil nyata yang diperoleh sejak terbentuknya Tim Terpadu ini adalah meningkatnya PAD yang berasal dari pembayaran pajak terutang Wajib Pajak.
- e. Memfungsikan pengawasan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dan bekerjasama dengan administrasi terkait / Tim Terpadu (Dinas Industri dan Perdagangan, Satpol PP, Polisi, Kejaksaan dan Kodim) dengan tujuan untuk melaksanakan penagihan kepada wajib pajak khususnya wajib pajak yang tidak taat membayar pajak, bagi wajib pajak terutang, menunggak dan sekaligus peninjauan data lapangan yang sebenarnya.
- f. Mengadakan peninjauan ulang atau mendata ulang apabila terjadi kesalahan dalam pemeriksaan. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pendataan, meneliti data dengan



benar sehingga tidak adanya lagi kesalahan–kesalahan dalam perhitungan besar pajak yang seharusnya terutang.

- g. Pemeriksaan wajib pajak secara terus dilakukan dengan menggunakan *official assessment dan selfassessment system*. *Official assesment system* digunakan dengancara mengunjungi langsung untuk mengurus izin reklamenya dan mengukur besar reklame dan jenis reklame apa yang digunakan dan di wilayah mana akan ditempatkan, untuk menghitung besar nilai reklame dan untuk menentukan besar pajak yang dikenakan, untuk *self assesment system* dilakukan dengan cara online.
- h. Melakukan pengawasan secara rutin kepada wajib pajak, hal ini dilakukan guna untuk menghindari adanya penyimpangan atau adanya data yang tidak benar disampaikan oleh wajib pajak.

Melalui upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya realisasi penerimaan Pajak Reklame dapat mencapai ataupun melebihi anggaran penerimaan pajak Reklame yang telah ditetapkan. Dengan adanya peningkatan tersebut, maka akan meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak, sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama antara petugas dan masyarakat yang menjadi wajib pajak yaitu dengan meningkatkan setoran pajak dari setoran yang lama, melaksanakan pembayaran sesuai dengan waktu dan menuangkan yang ada dilapangan sesuai dengan hasil verifikasi agar tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berupaya agar pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak reklame berjalan dengan baik, namun pada realisasinya masih juga terdapat penunggakan pajak reklame dari wajib pajak yang belum disetor walaupun waktu jatuh tempo pembayaran telah lewat. Hal ini menunjukkan

bahwa pelaksanaan pengawasan pajak reklame belum sesuai. Adapun faktor yang menyebabkan pelaksanaan pengawasan pajak reklame belum sesuai yaitu kurangnya kesadaran dari wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak serta pentingnya peranan pajak reklame untuk pembangunan di daerah kota Medan.

Adapun strategi yang dilakukan untuk memperbaiki penerapan pengawasan penagihan dan pemungutan pajak reklame dimasa mendatang yaitu melakukan perbaikan dengan lebih rutin melakukan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak demi pembangunan daerah serta lebih tegas dalam pemberian sanksi baik administrasi sampai dengan sanksi pidana terhadap wajib pajak reklame yang memang tidak menaati dan membayar kewajiban perpajakannya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dan saran yang mencakup penilaian skripsi ini.

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebenarnya sudah baik, namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal dengan nilai rata-rata persentase dari tahun 2013 sampai 2018 sebesar 22,7 %. Nilai ini diperoleh dari menjumlahkan persentase dari tahun 2013 sampai 2018 kemudian dibagi enam ( $136,05 \% / 6 \text{ tahun} = 22,7$ ). Mengacu pada tabel yang dikeluarkan oleh kemendagri No. 690.900.327 tahun 1996, maka persentase pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dinyatakan Tidak Efektif.
2. Adapun masalah yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yaitu tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, masih ada beberapa tunggakan-tunggakan pajak reklame yang belum dibayar wajib pajak, sulit menemui pimpinan yang menyelenggarakan objek reklame dan kurang tegasnya peraturan daerah dalam mengatur pajak daerah dapat diselesaikan dengan baik. Dan adapun upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk mengatasi masalah yang dihadapi sehingga penerimaan dan efektivitas pengawasan meningkat adalah

melakukan pendataan terhadap wajib pajak, menggunakan fungsi pengawasan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dan bekerjasama dengan Tim Terpadu (Dinas Parawisata, Satpol PP, Polisi, Kejaksaan, Kodim) untuk melaksanakan penagihan, mengadakan peninjauan ulang apabila terjadi kesalahan dalam pendataan, melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, melakukan pengawasan secara rutin kepada wajib pajak untuk menghindari adanya data yang tidak benar disampaikan wajib pajak.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan demi kelancaran operasional perusahaan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut ;

1. Diharapkan dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pajak reklame lebih ditingkatkan lagi agar hasilnya lebih efektif dan efisien,
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan harus dapat menciptakan kerjasama yang baik terhadap sesama pegawai maupun kepada masyarakat agar wajib pajak tahu mereka membayar pajak berarti mereka turut serta membiayai pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan harus mengelola pajak daerah sesuai dengan Undang–Undang Perpajakan yang berlaku dengan baik dan benar serta selalu menjaga sifat yang jujur, sopan dan tegas dalam melakukan pelayanan terhadap wajib pajak.
4. Harus dilakukan upaya-upaya oleh Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan pengawasan penerimaan khususnya pajak reklame melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yaitu dengan melakukan pemeriksaan

secara efektif terhadap usaha yang dijalankan wajib pajak, penagihan tunggakan-tunggakan pajak dan penggaliaan potensi pajak.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan melakukan sosialisasi pada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak. Serta memberikan pembelajaran tata cara pembayaran pajak yang dengan harapan wajib pajak semakin mengerti cara pengurusan izin pajakreklame dan harus diadakan peningkatan kerja petugas-petugas yang berkaitan dengan bidang penyuluhan, bidang penagihan dan yang paling penting pada bagian pengawasan pajak.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan harus menambah sarana dan prasarana yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.G, G., & dkk. (2014). Analisis Potensi Penerimaan Dan Efektivitas Pajak Restoran Di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Univ.Samratulangi*, 1.
- Arisma. (2016). *Analisis Pemungutan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru*.
- Atteng, J. (2016). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado*.
- Chidyasari, N. (2015). *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya*.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2012). *Pengelolaan keuangan daerah*. Yogyakarta: UPT STIM YKPN.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Handoko, B. (2016). *Analisis Penerapan anggaran dalam meningkatkan pengawasan pajak reklame*.
- Hanum, Z. (2011). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1.
- Hanum, Z., & Rukmini. (2012). *Perpajakan Indonesia (Cetakan Ke)*. Bandung: Citra Pustaka Media Perintis.
- Ikhsan, A., Muhyarsyah, Tanjung, H., & Oktaviani, A. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen* (S. Lesmana, ed.). Medan: Madenatera.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD Dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial Dan Politik* (Edisi 2). Jakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan (Revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rochmat, S. (2012). *Ensiklopedia Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusyadi, A. (2015). *Analisis pengawasan penerimaan pajak hiburan pada dinas kota pendapatan Kota Medan*.
- Saragih, F. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Medan Timur. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.

Sinambela, E. (2014). *Efektivitas Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Batubara*.

Suandy, E. (2011). *Perpajakan (Revisi)*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.

Undang-undang No. 28 tahun 2009, Tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 Pasal 157, tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang No. 79 tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia* (edisi 10). Jakarta: Salemba Empat.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama : Jihan Aziziah  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 09 November 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Anak ke- : 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara  
Alamat : Jln. Inspeksi, Komplek Griya Marelan blok C-8

### DATA ORANG TUA

Nama Bapak : Alm. H.Syabbuddin S  
Nama Ibu : Hj. Muliana  
Alamat : Jln. Inspeksi, Komplek Griya Marelan blok C-8

### RIWAYAT PENDIDIKAN

2003 - 2009 : SD Wahidin Sudirohusodo  
2009 - 2012 : SMP N 20 Medan  
2012 - 2015 : SMA N 16 Medan  
2015 - 2019 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, September 2019

Penulis,



**JIHAN AZIZIAH**  
**NPM. 1505170519**





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 685/DL/SKR/AKT/FEB/UMSU/30/11/2018

Kepada Yth.  
Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 30/11/2018

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Jihan Azizah  
NPM : 1505170519  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Tingginya hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, hutang merupakan salah satu penentu struktur modal dan hutang juga merupakan salah satu penentu bertambah atau berkurangnya Non debt tax shield.  
2. Rendahnya profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.  
3. Rendahnya Rasio Likuidasi pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tersebut.  
4. Tingginya struktur modal yang terdapat pada perusahaan Manufaktur di BEI

Rencana Judul : 1. pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Non debt tax shield terhadap struktur modal  
2. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Likuiditas dan Non debt tax shield terhadap struktur modal  
3. Pengaruh Beban pajak kini dan Non Debt tax shield terhadap struktur modal

Objek/Lokasi Penelitian : Bursa Efek Indonesia - Kantor perwakilan Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya

Pemohon

(Jihan Azizah)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 685/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/30/11/2018

Nama Mahasiswa : Jihan Aziziah  
NPM : 1505170519  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 30/11/2018  
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor ....., atau;  
Alternatif judul lainnya.....

Nama Dosen pembimbing : *Mum. Usman* (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)  
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : *Analisis Efektivitas Pengawasan Realisasi Anggaran Pajak Reklame Pada Duing Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan* (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi  
*[Signature]* 21/8.2019  
(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, 5 Agustus 2019  
Dosen Pembimbing  
*[Signature]*  
*[Signature]*



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

### PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 16 Dzulkaedah 1440H  
19 Juli 2019M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan



**Assalamu'alaiikum Wr. Wb.**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : J I H A N A Z I Z I A H

NPM : 1 5 0 5 1 7 0 5 1 9

Tempat, Tgl. Lahir : M E D A N 0 9 N O V E M B E R 1 9  
9 7

Program Studi : Akuntansi  
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J I I N S P E K S I K O M P L E K  
G R I Y A M A R E L A N C - 8

Tempat Penelitian : B A D A N P E N E L I T I A N D A N  
P E N G E M B A N G A N K O T A M E  
D A N

Alamat Penelitian : J L K A P T E N M A U L A N A N O  
2 M E D A N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
  
( Fitriani Saragih SE MSi )

Wassalam  
Pemohon  
  
( JIHAN AZIZIAH )



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Lengkap : JIHAN AZIZIAH  
N.P.M : 1505170519  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN REALISASI  
ANGGARAN PAJAK REKLAME PADA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
27 17 2019	Bab II Membahas mengenai fungsi & sifat publik - Anggaran di sifat publik - Menganalisis di sifat publik - Efektivitas praktis Bab III Bimbingan		

Pembimbing Proposal

(SUKMA LESMANA, SE., M.Si)

Medan, Juli 2019

Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Lengkap : JIHAN AZIZIAH  
N.P.M : 1505170519  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN REALISASI  
ANGGARAN PAJAK REKLAME PADA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
5/1 2019	- Bab II perbaikan bab II fokus dari galeri publize		
	- Urutan konsistensi probandi		
	- Daftar masalah berpikir		

Medan, Januari 2018

Pembimbing Proposal

(SUKMA LESMANA, SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)





**UMSU**

Unggul! Cerdas! Berprestasi!

Bila melayani surat ini agar dibubuhkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 2172 / TGS / IL3-AU / UMSU-05 / F / 2019**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 02 Desember 2018  
Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Jihan Aziziah  
N P M : 1505170519  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Efektivitas Pengawasan Realisasi Anggaran Pajak Reklame Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Dosen Pembimbing : *Sukma Lesmana, SE., M.Si*

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 21 Agustus 2020

*Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
pada Tanggal : 20 Dzulhijjah 1440 H  
21 Agustus 2019 M

Dekan ✓  
  
H. Javuri, SE, MM, M.Si

Tembusan :  
1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.  
2. Pertiagal.

Akreditasi A : Program Studi Manajemen - Program Studi Akuntansi - Program Studi EP  
Akreditasi B : Program Studi DIII Manajemen Perpajakan



**UMSU**

Unggul! Cerdas! Terampil!

243 mahasiswa sudah di agar disetujui  
kantor dan langganan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchlis Bacri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 1840 /IL.3-AU/UMSU-05/ P / 2019  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RISET

Medan, 15 Dzulqaidah 1440 H  
19 Juli 2019 M

Kepada  
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan  
Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Medan  
Jln. Kapt. Maulana Lubis No. 2  
Medan

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strate Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah;

Nama : Jihan Aziziah  
NFM : 1505170519  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Dekan ✓



*[Signature]*  
H. Hanuri, SE, MM, M.Si.

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peringgal.





**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112  
Telepon: (061) 4555693 Faks: (061) 4555693  
E-mail: balitbangmedan@yahoo.co.id. Website: balitbang.pemkomedan.go.id

**SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN**

NOMOR : 070/100/Balitbang/2019.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Nomor: 1840/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 Tanggal: 19 Juli 2019 Hal: Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Izin Riset Kepada :

Nama : Jihan Aziziah.  
NPM : 1505170519.  
Prodi : Akuntansi.  
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.  
Judul : Analisis Efektivitas Pengawasan Realisasi Anggaran Fajak Reklame Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Medan.  
Lamanya : 3 (Tiga) Bulan.  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Izin Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Izin Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Izin Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Izin Penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Izin Penelitian Dalam Bentuk Soft Copy.
5. Surat rekomendasi Izin Penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Izin Penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.  
Pada Tanggal : 25 Juli 2019  
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KOTA MEDAN



**Penyusunan :**

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
4. Yang Berhubungan.
5. Peninggal.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Selasa, 03 September 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : JIHAN AZIZAH  
N.P.M. : 1505170519  
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN,09 NOVEMBER 1997  
Alamat Rumah : KOMP GRIYA MARELAN BLOK C NO.8  
JudulProposal : ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN  
PAJAK REKLAME PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN SATU PINTU KOTA MEDAN

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	
Bab I	LBM <del>apa</del> lebih dijelaskan
Bab II	tema lcerangka berfikir
Bab III	Definisi operasional laci - Erii wawancara
Lainnya	Sistematis ke penulisan
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor
	Seminar Ulang


Medan, 03 September 2019

TIM SEMINAR


Ketua

  
FITRIANI SARAGIH,SE,M.Si

Sekretaris

  
ZULIA HANUM,SE,M.Si

Pembimbing

  
SUKMA LESMANA,SE,M.Si

Pemanding

  
HENNY ZURIKA LBS,SE,M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapl. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Selasa, 03 September 2019 menerangkan bahwa:

Nama : JIHAN AZIZAH  
N.P.M. : 1505170519  
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN,09 NOVEMBER 1997  
Alamat Rumah : KOMP GRIYA MARELAN BLOK C NO.8  
JudulProposal : ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KOTA MEDAN

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing : *Sukma Lesmana, SE, M.Si 03.2019*

Medan, 03 September 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH,SE,M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM,SE,M.Si

Pembimbing

SUKMA LESMANA,SE,M.Si

Pembanding

HENNY ZURIKA LBS,SE,M.Si

Diketahui / Disetujui  
An. Dekan  
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



**UMSU**

Unggul Cerdas Berprestasi

Sila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 3523 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019  
Lamp. : -  
Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 12 Muharram 1441 H  
12 September 2019 M

Kepada  
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan  
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan  
Jln. Jend. A.H Nasution No. 32  
Medan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian Program Studi Strata Satu ( S1 ) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Jihan Aziziah  
N P M : 1505170519  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pengawasan Pajak Reklame Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan ✓

H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peringgal.



**PEMERINTAH KOTA MEDAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

**Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2  
Telp. (061) 785 2253 Fax. (061) 785 2254 Medan - 20143**

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor 070/17147/DPMPSTSP/IX/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. QAMARUL FATTAH, MSI.  
NIP : 19600327 198203 1 004  
Pangkat/ Gol Ruang : PEMBINA UTAMA MUDA  
Jabatan : Kepala Dinas  
Instansi : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Dengan ini menerangkan bahwa atas nama tersebut di bawah ini :

Nama : Jihan Aziziah  
NIM : 1505170519  
Departemen : Akuntansi  
Judul Penelitian : \* Analisis Efektivitas Pengawasan Realisasi  
Anggran Pajak Reklame Pada Dinas Penanaman  
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota  
Medan \*

Sesuai dengan Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Medan Nomor :070/1042/Balitbang/2019 tanggal 25 Juli 2019 dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, sejak tanggal 16 September 2019 sampai surat keterangan ini dikeluarkan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan  
Pada tanggal : 14 September 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MEDAN,



Ir. QAMARUL FATTAH, MSI.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19600327 198203 1 004



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : JIHAN AZIZIAH  
N.P.M : 1505170519  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
12/1/2018	- Dini ulas kegiatan yang dijelaskan dalam		
	- jelaskan mengapa sangat efektif program penerimaan pajak reklame		

Medan, Januari 2018

Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing  
  
(SUKMA LESMANA, SE., M.Si)

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : JIHAN AZIZIAH  
N.P.M : 1505170519  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
14/1/18	Perubahan kamus di kelas definisi dan kamus ada solusi kamus kamus		
20/1/18	Perubahan kamus ada referensi		

Medan, Januari 2018

Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(SUKMA LESMANA, SE., M.Si)

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : JIHAN AZIZIAH  
N.P.M : 1505170519  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN PENERIMAAN  
PAJAK REKLAME PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA  
MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
24/9 2019	Pembahasan Konten		
25/9 2019	Hasil diskusi dan bimbingan		

Medan, September 2019

Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing  
  
(SUKMA LESMANA, SE., M.Si)

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)